

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN ANTARA JIZYAH DAN PAJAK WARGA NEGARA ASING

A. PERBEDAAN JIZYAH DAN PAJAK WARGA NEGARA ASING

1. Mengenai Subyeknya

- Pajak warga negara asing tidak membedakan antara golongan, negara, agama, ras maupun suku dari orang asing yang datang ke wilayah Indonesia, asalkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka mereka dinamakan warga negara asing dan mereka wajib dikenai pajak warga negara asing.
- Sedangkan jizyah, para fuqaha' berbeda pendapat tentang siapa saja orang atau bangsa yang diwajibkan kepadanya jizyah sebagai imbalan yang akan digunakan oleh pemerintah Islam sebagai biaya menjaga, melindungi dan membela kelompok non muslim.
 - Yang membuat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha' tersebut adalah:
 - a. Madzhab Maliki, Al-Auza', dan para ahli fiqh Syam, berpendapat bahwa jizyah dipungut dari setiap umat baik mereka ahli kitab atau Majusi

atau lainnya, dan baik mereka orang Arab atau orang Ajam (non Arab).

b. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jizyah dipungut dari ahli kitab baik dari Arab maupun Ajam termasuk Majusi, dan jizyah tidak diterima dari penyembah berhala secara mutlak.

c. Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh diambil jizyah dari penyembah berhala yang berbangsa Ajam, tidak boleh dari penyembah berhala dari bangsa Arab.

Perbedaan mengenai subyek dari pemungutan ini, yang utama adalah mengenai muslim dan non muslim, karena pemungutan jizyah adalah pada orang kafir, dan perjanjian tersebut bisa batal, dengan masuknya subyek jizyah ke dalam agama Islam.

2. Syarat Pemungutannya

- Syarat-syarat pemungutan pajak warga negara asing, adalah ditentukan kepada: kepala keluarga. Kepala keluarga disini adalah suami, wanita dewasa yang berstatus janda, lelaki dan wanita yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai penghasilan sendiri, lelaki dan wanita yang sudah cukup umur.

Dan syarat yang kedua adalah mengenai anak-anak

yang belum dewasa yang tidak berayah dan beribu, maka mereka dibayar oleh wilayah menurut tarif yang berlaku bagi anak-anak.

- Sedangkan syarat-syarat pemungutan jizyah adalah laki-laki, aqil baligh dan merdeka. Fuqaha' berpendapat bahwa jizyah tidak lain hanya merupakan pengganti kerugian dari peperangan, sedangkan peperangan itu hanya ditujukan kepada orang-orang lelaki dewasa, karena memerangi wanita dan anak-anak adalah dilarang, sebagaimana telah disebutkan dalam As-Sunnah sebagai berikut:

عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام مر في
مَنْزِ وَاتِهِ فوجد امرأة مَقْتُولَةً فَأَتَى النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ . جَاءَهُمْ

Artinya: Dari Ibnu Umar: "sesungguhnya Nabi Saw telah memeriksa pada salah satu peperangannya, yaitu beliau memperoleh seorang perempuan terbunuh, beliau tidak membenarkan pembunuhan atas perempuan dan anak-anak". (Sulaiman Rasyid, 1954:432).

Kemudian fuqaha' berselisih pendapat mengenai beberapa golongan dari mereka, antara lain: orang gila, orang lumpuh, orang lanjut usia, para rahib dan orang fakir. Apakah dapat ditagih daripadanya sebagai hutang apabila mereka sudah mempunyai? Kesemuanya ini adalah masalah-masalah ijtihadiyah

yang tidak ada ketetapanannya dari syara'. Pendapat ini timbul disebabkan oleh persoalan apakah golongan-golongan tersebut dapat diperangi atau tidak.

Perbedaan antara keduanya tentang syarat pemungutan ini adalah mengenai laki-laki, baligh, dan merdeka, sebagaimana syarat-syarat pemungutan jizyah karena pajak warga negara asing tidak mensyaratkan ketiganya, tetapi ketiga-tiganya adalah termasuk isi yang ada didalam pajak warga negara asing tersebut.

3. Mulai dan Berakhirnya Jizyah dan Pajak Warga Negara Asing

- a. - Kewajiban pajak negara asing dimulai pada saat warga negara asing tersebut dilahirkan di Indonesia, pada saat mereka yang bersangkutan berstatus sebagai warga negara asing.
- Berakhirnya pajak warga negara asing adalah pada saat warga negara asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia, pada saat warga negara asing tersebut meninggal dunia, dan pada saat warga negara asing tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. - Kewajiban jizyah dimulai pada saat perjanjian antara golongan muslim tersebut masuk kedalam

agama Islam, sebagaimana Islam dapat menghapuskan berbagai macam kewajiban. Pendapat ini dikemukakan oleh jumah fuqaha'.

Perbedaan antara keduanya yang paling utama adalah muslim dengan non muslim. Sehingga dengan masuk Islamnya subyek jizyah, maka pengenaan jizyah atasnya menjadi gugur.

4. *Besarnya Jumlah Pemungutan.*

- Besarnya jumlah pungutan pajak warga negara asing ditentukan melalui kepala keluarga, yang dianggap kepala keluarga disini adalah istri, suami dan orang-orang yang sudah dewasa, anak-anak dan yang belum dewasa.
- Sedangkan besarnya pemungutan jizyah ditentukan dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha', diantaranya adalah:
 - a. Abu Hanifah berpendapat bahwa pemungutan jizyah didasarkan atas 3 kriteria, yaitu orang kaya dikenakan 48 dirham, kalangan menengah dikenakan 24 dirham, dan orang miskin dikenakan 12 dirham.
 - b. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kadar pungutan jizyah ditentukan minimalnya saja (satu dirham), adapun kadar maksimalnya diserahkan pada

ijtihad para gubernur.

c. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal. Persoalan pemungutan ini diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad para gubernur untuk menentukan kewajiban bagi tiap-tiap pribadi sesuai dengan keadaannya.

Perbedaan yang utama antara keduanya adalah mengenai batas minimal dan maksimalnya, yaitu batas maksimalnya dikenakan pada orang kaya, dan batas minimalnya dikenakan para orang miskin.

5. *Macam-macamnya*

- Dalam pajak warga asing tidak memiliki pembagian-pembagian.
- Sedangkan jizyah dibagi 3 macam kriteria: yaitu jizyah yang dipungut melalui kekerasan (jizyah unwiyah), jizyah ini yang diwajibkan kepada orang-orang Harbi sesudah mereka dikalahkan, yang kedua adalah jizyah yang melalui perdamaian (jizyah shulhiyyah), jizyah ini diberikan secara suka rela oleh orang-orang Harbi agar mereka diberi jaminan keselamatan. Jizyah yang ketiga adalah jizyah sepersepuluh (jizyah 'usyriyyah).

Perbedaannya adalah pajak warga negara asing tidak diadakan pembagian-pembagiannya, karena pajak

warga negara asing pemungutan khusus dikenakan pada orang asing secara umum, tidak memandang muslim, non muslim, dari negara Arab atau bukan. Asalkan orang asing tersebut tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

6. Sanksi-sanksi

- Pajak warga negara asing menentukan beberapa sanksi, sanksi-sanksi tersebut adalah sanksi pidana yang berupa kurungan dan sanksi administrasi yang berupa denda. Diantara sanksi-sanksi tersebut adalah:
 - a. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan, maka terhadapnya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajaknya.
 - b. Wajib pajak yang terlambat membayar, maka baginya dikenakan hukuman pidana berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan, atau berupa denda administrasi sebanyak 25% dari jumlah pajaknya.
 - c. Wajib pajak yang terlambat melaporkan tentang keberadaan dirinya ke pejabat daerah, maka baginya dikenakan sanksi pidana berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan atau sanksi

administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajaknya.

Tujuan sanksi itu sendiri adalah untuk menjamin dipatuhinya suatu norma, karena dilarangnya suatu norma tersebut merupakan alat utama memaksa seseorang untuk mematuhi undang-undang.

Pada dasarnya pemaksaan dalam pembayaran pajak warga negara asing ini dilakukan setelah diberikan adanya batasan-batasan waktu tertentu untuk menunda pembayarannya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 280:

وَأَن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . البقرة : ٢٨٠

Artinya: "Dan jika (orang terhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutangnya) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Tetapi apabila telah diberi kesempatan, namun tetap membangkang tidak mau melunasi, padahal ia sudah lama dalam keadaan mampu, maka wajib baginya dipaksakan atau diberi sanksi. Sebagaimana dalam pemerintahan Abu Bakar, terdapat golongan yang tidak mau membayar zakat, kemudian golongan terse-

but diperangi, sesuai dengan hadits Nabi Saw:

لَوْ مَنَعُوا إِلَى عَنَاقِ كَانَفَا يُؤَدِّى دُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ

Artinya: "Sekiranya mereka tidak mau membayar infaq (anak kambing yang belum mencukupi takshunnya) yang mereka berikan kepada Nabi, maka aku akan memeranginya".

Dengan demikian apabila kepala negara atau pejabat yang berwenang telah menentukan peraturan, maka bagi yang melanggar, yakni tidak mau membayar pajak, terlambat memberikan laporan dan lain sebagainya, tentunya akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Namun dalam hal ini pemerintah tidak boleh menentukan hukuman terhadap si pelaku secara sewenang-wenang atau secara dloolim, karena kewajiban pajak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara melalui badan yang berwenang, untuk itu kewajiban pajak yang berlaku pada setiap warga harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

- Sedangkan mengenai pemungutan jizyah, tidak diberlakukan adanya sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, karena suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi 3 unsur:

- a. Melakukan perbuatan yang melanggar
- b. Pelanggaran tersebut dilarang oleh syara
- c. Dilarangnya, diancam dengan hukuman atau sanksi.

ان كل من ولي الخلافة فيما رونها الى الوصية
 لا يحل له ان يتصرف الا بما يجلب مصلحة او در مفسدة

Artinya: "Sesungguhnya tiap-tiap orang yang mengetahui pemerintahan dan segala jabatan dibawah pemerintahan sampai kepada wasiat, tidaklah boleh baginya bertindak, melainkan dengan mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat".

Al-Ghazali, yang bermadzhab Syafi'i berpendapat: bahwa apabila kas negara tersebut kosong dan tidak ada biaya yang mencukupi untuk pengeluaran

biaya militer, sedangkan ditakutkan masuknya musuh kedalam negara, atau tumbuhnya pemberontakan dari pihak yang bermaksud jahat, maka dibolehkan kepala negara memungut biaya dari orang yang kaya sekedar dapat mencukupi pembiayaan tentara. Kita mengetahui apabila timbul dua bahaya, maka hukum agama mengharuskan menolak bahaya yang lebih kecil bahayanya dibandingkan dengan bahaya yang mengancam jiwa dan hartanya.

Selanjutnya Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa apabila benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain untuk menutupi keperluan ini kecuali dengan pajak.

B. PERSAMAAN ANTARA JIZYAH DAN PAJAK WARGA NEGARA ASING

1. Tujuan

Tujuan diberlakukannya pemungutan pajak warga negara asing dan jizyah yang paling utama adalah sebagai sumber pendapatan negara, sebagaimana dalam pernyataan M. Yusuf Qardhawi, beliau menyatakan bahwa apabila suatu negara Islam maupun negara modern dibiarkan tanpa pajak untuk membiayai kegiatannya, maka dapat dipastikan bahwa dalam waktu singkat negara tersebut akan hilang kemampuannya. Lambat laun negara akan lemah, lebih-lebih bila

menghadapi ancaman militer dari pihak musuh.

Oleh karena itu, para ulama' mengharuskan mengisi sumber pendapat negara dengan adanya hasil dari pemungutan pajak yang ditetapkan kewajibannya oleh negara untuk memenuhi keperluannya. Dan oleh karenanya pajak adalah merupakan pungutan untuk kemaslahatan, maka pemungutannya didasarkan atas ijtihad para wewenang pemerintah, setelah musyawarah dengan ahli-ahli di bidangnya masing-masing, mengingat peranan pajak sangat besar sekali terhadap pemasukan negara, lebih-lebih pada masa dewasa ini. (*Hasbi Ash Shieddiqi, 1975:152*).

Sebagaimana dalam perkataan Al-Qarafi: maka keputusan itu bukan hanya boleh tapi wajib dengan syara' beban itu diberikan secara adil, tidak dibedakan dan tidak pilih kasih. Yang dimaksud adil bukanlah berarti sama rata, karena menyamakan antara dua hal yang berbeda. Justru ini adalah dzalim. Tidak wajib dasarnya atas pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga mungkin besarnya pungutan itu tidak sama. (*Yusuf Qardhawi, 1981*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila diperlukan menurut pertimbangan obyektif kondisi negara, pajak dibolehkan bahkan jika keadaan darurat menjadi diwajibkan. Sedangkan macam pajak

serta besarnya yang harus dibebankan kepada semua warga negara (muslim dan non muslim) harus dengan dasar pertimbangan yang masak-masak oleh negara.

2. Hak-hak Umum

Persamaan hak mempunyai akibat-akibat penting, baik di lapangan hukum publik (pajak-pajak, cara-cara mengadilinya dan lain-lain), maupun dalam lapangan hukum pidana dan perdata diantaranya adalah:

- a. Warga negara asing dan dzimmi dalam hukum pidana. Hukum pidana diberlakukan sama baik untuk seorang warga asing dan dzimmi. Kaum dzimmi terikat oleh hukum pidana yang sama dengan non muslim dan warga negara asing terikat oleh hukum pidana yang diberlakukan pada warga negara.

Contoh: dzimmi melakukan tindak pidana pencurian, maka hukum yang diberlakukan sama dengan hukum yang dijalankan pada orang muslim yaitu dipotong tangganya, begitu pula antara warga negara asing yang melakukan pencurian, maka hukumnya sama dengan hukum warga negara apabila mencuri. Hanya golongan dzimmi ada sedikit pengecualian, yaitu mengenai perzinaan dan meminum khomer. Karena bila terjadi yang demi-

kian, maka dzimmi tersebut diserahkan kepada rekan-rekan seagamanya. (*Pendapat Imam Malik*).

b. Dalam masalah hukum perdata. Juga berlaku pada kaum dzimmi dan muslim, dan berlaku pada warga negara asing, maka berlaku pula pada warga negara Indonesia. Dengan demikian terdapat kesamaan yang penuh terhadap kedua golongan ini, misalnya dalam masalah perdagangan.

c. Perlindungan kehormatan

Membunuh, melukai, menyiksa atau memfitnah dianggap sama antara membunuh, menyiksa atau memfitnah orang muslim - dzimmi dan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia.

Dan banyak lagi mengenai persamaan hak antara subyek jizyah dengan warga negara asing.

3. Masa (tahun pajak) Jizyah dan WNA

Dalam masalah masa diwajibkannya jizyah dan pajak warga negara asing ini adalah satu tahun setelah ditetapkan sebagai warga negara asing dan sebagai warga negara dzimmi.

Fuqaha' telah sependapat bahwa jizyah tidak menjadi wajib atasnya jika belum berlalu masa satu tahun, karena berlalunya masa satu tahun menjadi syarat wajibnya jizyah, maka apabila terdapat perkara yang

menghapuskan jizyah, yaitu Islam, sebelum tetapnya kewajiban, yakni sebelum terdapatnya syarat wajib, maka jizyah menjadi tidak wajib.

Begitu pula mengenai masa pajak warga negara asing adalah dua belas bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Jadi antara pajak warga negara asing dan jizyah ternyata bisa dikatakan dalam golongan asing, namun memiliki banyak perbedaan status, dan perbedaan yang sangat menyolok adalah bahwa apabila disebut sebagai warga negara asing yang ada di Indonesia adalah mereka yang berada di wilayah Indonesia yang berasal dari berbagai macam bangsa dan segala penjuru dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia dan tidak pandang masalah tentang perbedaan agama.

Sedangkan jizyah adalah golongan dzimmi atau ahli kitab yang tentunya harus beragama non muslim dan berasal dari negara yang berbeda-beda pula.